



Ujaran kebencian *hatespeech* dilihat dari prespektif sosiologi hukum serta peran sosiologi hukum dalam penanganan ujaran kebencian

Octo Iskandar¹, Mohammad Aldi Fahdyansyah², Ratu Aulia Laksana³, Tapson Manik⁴, Siti Maharani Balqis⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

¹Octo.iskandar@dsn.ubharajaya.ac.id, ²mohammad.aldi.fahdyansyah19@mhs.ubharajaya.ac.id,

³202210115010@mhs.ubharajaya.ac.id, ⁴202210115009@mhs.ubharajaya.ac.id, ⁵202210115015@mhs.ubharajaya.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
15 April 2024
Disetujui :
03 Mei 2024
Dipublikasikan :
25 Mei 2024

ABSTRAK

Secara alamiah, manusia harus mengembangkan interaksi timbal balik dengan manusia lainnya sebagai makhluk cerdas yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (menjadi makhluk sosial). Namun pada kenyataannya, masyarakat menghadapi sejumlah permasalahan rumit, salah satunya adalah meningkatnya ujaran kebencian. Tanda dan gejala ini sebenarnya merupakan salah satu komponen sosiologi hukum. Kajian ini dilakukan untuk menyikapi fenomena tersebut guna mengetahui pandangan sosiologi hukum terhadap ujaran kebencian dan fungsinya dalam menyikapi bentuk ekspresi yang banyak terjadi di masyarakat saat ini, khususnya di media sosial. Metode yuridis normatif adalah cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data kepustakaan berdasarkan undang-undang dengan tetap mempertimbangkan segala gagasan yang bersangkutan. Sosiologi hukum memandang ujaran kebencian sebagai gejala sosial yang timbul akibat adanya perubahan sosial di masyarakat yang diakibatkan adanya kemajuan teknologi. Peran sosiologi hukum dalam memerangi ujaran kebencian ialah dalam perumusan undang-undang yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat dapat dikembangkan untuk mengendalikan dan membungkam ujaran kebencian dengan meneliti perilaku manusia.

Kata Kunci: Ujaran, Kebencian, Sosiologi, Hukum

ABSTRACT (10 PT)

Naturally, humans must develop reciprocal interactions with other humans as intelligent creatures created by God Almighty (becoming social creatures). However, in reality, society faces a number of complex problems, one of which is the increase in hate speech. These signs and symptoms are actually a component of legal sociology. This study was conducted to address this phenomenon in order to understand the sociological view of law towards hate speech and its function in responding to forms of expression that often occur in society today, especially on social media. The normative juridical method is the method used in this research to collect literature data based on law while still considering all relevant ideas. Legal sociology views hate speech as a social phenomenon that arises as a result of social changes in society caused by technological advances. The role of legal sociology in combating hate speech is in formulating laws that are deemed acceptable by society and can be developed to control and silence hate speech by examining human behavior.

Keywords : Hate, Speech, Sociology, Law



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Tentu saja sudah menjadi tugas kita sebagai makhluk hidup, makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT untuk membina hubungan dengan individu lain. Berubah menjadi manusia sosial (*homo socialis*), seseorang yang memerlukan kontak sosial untuk bertahan hidup, yang tidak dapat dikatakan sebagai manusia jika tidak berada dalam kelompok yang lain.¹ Sementara itu, individu perlu berkomunikasi dengan baik dan memiliki standar moral yang tinggi agar dapat menjalin hubungan positif dengan orang lain.

¹ Gunawan M.Y, "Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2023.

Singkatnya, dibutuhkan kerja keras bagi orang-orang untuk memperoleh karakter ini. Menjamurnya ujaran kebencian di media sosial dan di seluruh umat manusia adalah salah satunya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardianto dalam penelitiannya Konflik individu di dunia nyata atau dunia maya disebabkan oleh respon komunikasi yang menimbulkan emosi permusuhan atau provokatif sehingga menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok lain.” Hal ini selaras dengan hasil penelitian. Menurut penelitian Mardianto, “Kebanyakan timbul akibat perbedaan pendapat atau pandangan yang tidak dapat dikendalikan sehingga menyulitkan masyarakat dalam menjalin komunikasi yang baik.”²

Semua ini menunjukkan kesimpulan bahwa keterampilan komunikasi dan pengendalian diri sangat penting untuk kesuksesan dalam hidup. Faktanya, media sosial kini dapat berfungsi sebagai sarana kontak langsung dan tatap muka antar individu yang menggunakan perangkat modern, seperti telepon seluler. Menurut Purwinarto, saat ini terdapat 132,7 juta pengguna internet di Indonesia dan 97% di antaranya memanfaatkannya untuk mengakses media sosial. Permasalahan yang paling sering terjadi di media sosial adalah perselisihan individu, misalnya ujaran kebencian yang berisi kritikan pedas, hinaan, dan reaksi agresif, atau dipermalukan oleh seseorang di media sosial.³

Permasalahan Permasalahan di atas merupakan dampak dari pengaruh media sosial yang mempengaruhi pola perilaku pengguna melalui interaksi di jejaring sosial maupun melalui sumber berita dan informasi yang ditemukan secara online. Mulawarman mengafirmasi penelitian ini dengan menegaskan bahwa media sosial memiliki kemampuan untuk membujuk masyarakat dan mempengaruhi pola dan dinamika perilaku.⁴

Banyak platform media sosial, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Instagram, menjadi berita karena penggunaannya memposting komentar tanpa mempertimbangkan sentimen orang lain. Platform media sosial lainnya mencakup artikel (berita) yang ditemukan online dan sering kali ditautkan ke media sosial. menentang konflik online.⁵ Lebih lanjut, penggunaan frasa “kebebasan berpendapat atau berpendapat” dalam sambutannya dianggap sebagai sarana untuk menyampaikan perasaan. Tentu saja, perilaku buruk termasuk di dalamnya karena dapat menimbulkan kesengsaraan, permusuhan, dan konflik. Perbuatan seperti ini disebut dengan ujaran kebencian atau ujaran kebencian lainnya.⁶

Lebih lanjut yang menjelaskan batasan ujaran kebencian adalah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015. Tujuan penulisan Undang-Undang Pidana (KUHP) Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 adalah untuk melindungi pengguna internet. Untuk mencegah permasalahan masyarakat yang lebih signifikan yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan masyarakat Indonesia dengan keluarga, kerabat, dan sahabatnya serta terganggunya perdamaian, kerukunan, dan keamanan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang UU ITE bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Tujuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan secara online.

Klaim di atas memperkuat anggapan bahwa inti dari ujaran kebencian adalah fakta sosial yang disebabkan oleh persaingan kepentingan yang tidak sejalan dengan keinginan, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya konflik. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian pemerintah dianggap dapat menciptakan kerangka sosial yang kohesif.

Atas dasar fenomena-fenomena yang terjadi maka penelitian ini dibuat guna mengetahui sudut pandang sosiologi hukum terhadap ujaran kebencian dan juga peran sosiologi hukum dalam penanganan ujaran kebencian yang dewasa ini sangat sering terjadi khususnya di media sosial.

² Dian Junita, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah Korpus* Vol II, No (2018).

³ H. S. Febriansyah, F. I., & Purwinarto, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020.

⁴ A. D Mulawarman, M., & Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan,” *Buletin Psikologi*, 2017.

⁵ A. Putra, “Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum).,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2021.

⁶ D. Munasto, “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.,” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan studi kepustakaan, analisis deskriptif, dan menggunakan sumber-sumber hukum yang relevan dalam penelitian ini berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudut Pandang Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Dan Juga Peran Sosiologi Hukum Dalam Penanganan Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian biasanya ditandai dengan permusuhan, serangan, dan bahasa yang provokatif. Perbedaannya terletak pada tujuan di balik suatu tuturan, yang dapat bersifat tidak langsung (berhenti pada maksudnya) atau langsung (sebenarnya). Menurut Susan Benesch, ujaran kebencian efektif jika membujuk orang lain untuk menggunakan kekerasan atau menimbulkan kerugian pada orang atau kelompok tertentu.⁷

Ujaran kebencian didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengintimidasi, melecehkan, atau merendahkan orang atau kelompok lain karena ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, kebangsaan, agama, atau faktor lainnya.

Perkataan yang mendorong kebencian juga disebut sebagai kekerasan verbal karena dapat dianggap sebagai pelanggaran etika komunikasi dan menimbulkan kerugian emosional, penyakit, dan rendahnya harga diri pada sasarannya, sehingga menyebabkan sebagian dari mereka mempertimbangkan untuk bunuh diri.⁸ Sebagai konsekuensi dari meningkatnya kepedulian terhadap pembelaan hak asasi manusia, ujaran kebencian yang berujung pada kematian telah menarik perhatian masyarakat dalam skala nasional dan dunia.

Penyebab paling umum dari aktivitas kriminal di media sosial mencakup kondisi internal keadaan psikologis dan mental seseorang serta eksternal lingkungan, kurangnya kontrol sosial, kepentingan publik, ketidaktahuan publik, dan kemajuan teknis.⁹

Menurut riset Monash University Bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ujaran kebencian selama masa kampanye pemilu 2024 mencapai 182.112 ribu unggahan di media sosial yang berisi ujaran kebencian yang tersebar di banyak aplikasi seperti Facebook, Twitter dan Instagram.¹⁰

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Kominfo telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 3.640 konten yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.¹¹

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, untuk mencegah perasaan tidak puas yang timbul dari informasi atau berita di media sosial yang dapat mengakibatkan permasalahan terus Berikut contoh ujaran kebencian yang banyak ditemukan di media sosial:

1. Eufemisme

Menurut KBBI (2018), eufemisme digunakan untuk menghindari ucapan yang dapat menyinggung perasaan atau mempermalukan orang lain agar dapat bersikap baik. Misalnya, "Senang rasanya terus berjalan-jalan. Aku lupa pulang ke rumah dan memikirkan keluargaku."

2. Disfemisme

⁷ Muhammad. Anam, M. Choirul & Hafiz, "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No (2015).

⁸ K. N. Anisa, D., & Mustofa, "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 5(2), 115-128.", *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, vol.5 no 2 (2021).

⁹ Ria Juliana, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)", *Jurnal Selat* Vol 6.No 2 (2019).

¹⁰ Adi Ahdiat, "https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/02/16/Twitter-Medsos-Dengan-Ujaran-Kebencian-Terbanyak-Pada-Kampanye-Pemilu-2024," n.d.

¹¹ Kominfo, "Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA Di Ruang Digital," kominfo.go.id, 2021, https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers.

“P*pu* pada dasarnya ada di pedalaman, sehingga terkesan norak dan primitif” adalah contoh bagaimana seseorang menggunakan kalimat tersebut untuk menyampaikan pendapat atau sentimennya di media yang sering kali melibatkan SARA.

3. Labeling

Istrilah ini sudah akrab dengan telinga sebagian orang. Menurut ilmu sosial, Labelling merupakan suatu teori yang muncul akibat reaksi masyarakat terhadap perilaku seseorang yang dianggap menyimpang. Seperti yang viral pada akhir-akhir ini yakni adanya label negatif pada seseorang yang memiliki masalah pada kesehatan mental merupakan hal yang memalukan dan dianggap kurang iman sehingga orang-orang cenderung negatif dan memaki.

4. Stereotipe

Frasa ini biasanya digunakan untuk memberikan penilaian atau pendapat kepada seseorang berdasarkan evaluasi terhadap ciri-ciri individu lain. Dampak konflik ini tidak bisa dipisahkan dari meningkatnya ujaran kebencian yang bertujuan merusak stabilitas sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan media sosial untuk menganalisis dan mengkaji perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kontemporer.

Studi sosiologi hukum mengkaji dan mengevaluasi bagaimana hukum mempengaruhi bagaimana orang berperilaku. Dokumen ini menguraikan jenis-jenis dan ciri-ciri masyarakat di mana kedudukan dan fungsi tersebut dapat diselidiki dan diamati secara ilmiah. Disiplin ilmu sosiologi hukum bertujuan untuk menetapkan realitas sosial sebagai realitas hukum. Dengan kata lain, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial dan budaya dalam kerangka empiris di mana nilai-nilai hukum berkontribusi dan dipengaruhi oleh fenomena tersebut.¹²

Sosiologi hukum adalah bidang yang mempelajari bagaimana hukum berfungsi. Tujuan utamanya adalah menyajikan kondisi yang diperlukan agar hukum dapat diterapkan secara efektif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah bidang ilmu yang mempelajari secara analitis dan empiris bagaimana hukum berinteraksi dengan fenomena sosial serta berbagai jenis masalah hukum yang timbul dalam masyarakat.¹³

Proses dalam upaya mencapai keseimbangan antara perlunya perubahan dan stabilitas sosial serta perlunya undang-undang untuk menjaga masyarakat agar tidak bertindak buruk dikenal sebagai kontrol sosial.¹⁴ Oleh karena itu, sistem sosial harus terlebih dahulu memahami penegakan hukum agar sistem hukum dapat dikelola dengan baik.

Sosiologi hukum didefinisikan sebagai studi tentang perilaku manusia, kemampuan untuk memahami hukum dalam konteks sosial, dan analisis cara-cara di mana hukum digunakan sebagai alat kontrol sosial, transformasi masyarakat, dan pengaturan hal-hal tertentu atau tidak. interaksi sosial yang diharapkan. Sosiologi hukum, menurut R. Otje Salman, merupakan bidang yang melakukan penelitian empiris terhadap hubungan antara hukum dan fenomena sosial lainnya.¹⁵

Secara sosiologis masyarakat akan menerima hukum yang dibentuk. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, landasan sosial suatu aturan hukum dapat ditemukan dalam dua kerangka teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kekuasaan adalah teori sosiologi yang menyatakan bahwa hukum ditegakkan karena adanya paksaan dari penguasa, terlepas dari penerimaan masyarakat.
2. Menurut teori pengakuan, masyarakat di mana hukum diterapkan menentukan diterima atau tidaknya hukum tersebut.¹⁶

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjelaskan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. (SARA).”¹⁷

¹² Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

¹³ Soerjono Soekanto., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Perss, 2010).

¹⁴ Mas Ahmad Yani, “Pengendalian Sosial Kejahatan,” *Jurnal Cita Hukum* vol II (2025).

¹⁵ Shalihah Fithariatus, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017).

¹⁶ R.Iqsandri, “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Journal of Criminology and Justice* Vol.2.no 1 (2022).

¹⁷ *Undang-Undang ITE*, 2008.

Selanjutnya, pelanggaran ujaran kebencian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sesuai pasal 28 ayat 2. Studi lebih lanjut mengenai ujaran kebencian, yang sering muncul di media sosial, menunjukkan bahwa jika tindakan hukum atau penegakan hukum tidak segera diambil terhadap pelakunya, tindakan tersebut dapat mengakibatkan cedera tubuh atau bahkan memicu kekerasan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian, khususnya di media sosial, harus dibuat dan upaya sosialisasi harus dilakukan. agar hukum menjadi efektif dan masyarakat menerima perlindungan hukum.

Peneliti dalam hal ini menganggap bahwa sosiologi hukum melihat ujaran kebencian sebagai fenomena sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan infrastruktur untuk melakukan ujaran kebencian. Ketidaktahuan dan faktor psikologis pengguna menjadi penyebab ujaran kebencian, sementara komunikasi yang semula dilakukan secara langsung sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi jarak jauh. Agar tercipta undang-undang baru yang diterima masyarakat, sosiologi hukum harus melihat situasi ini sebagai fenomena hukum.

Menurut pandangan peneliti dilihat dari teori sosiologi hukum diatas bahwa peran sosiologi hukum terhadap penanganan ujaran kebencian yang sedang marak terjadi berdasarkan data diatas sosiologi hukum harus melihat gejala gejala sosial yang sedang terjadi dimasyarakat guna merumuskan suatu peraturan yang dapat diterima dimasyarakat dengan meneliti perilaku Masyarakat guna menghasilkan peraturan yang bermanfaat bagi peredaman kasus ujaran kebencian yang sedang marak terjadi. Dengan dikeluarkannya UU ITE hal ini menjadi penekan kasus-kasus ujaran kebencian yang beredar didunia maya.

Dengan demikian Lembaga Lembaga terkait harus gencar melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan yang berkenaan dengan ujaran kebencian guna edukasi terhadap Masyarakat luas. setiap individu harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan dilingkungan sosial termasuk dalam hal ujaran kebencian, setiap individu harus mengerti Batasan antara ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat hal ini dapat membantu mengurangi kasus ujaran kebencian dan mempererat persatuan.

KESIMPULAN

Sosiologi hukum memandang ujaran kebencian sebagai gejala sosial yang timbul akibat adanya perubahan sosial di masyarakat yang diakibatkan adanya kemajuan teknologi yang memudahkan sarana prasarana untuk melakukan ujaran kebencian, dikarenakan komunikasi yang asalnya dilakukan secara langsung kini bisa dilakukan dengan komunikasi jarak jauh, kurangnya pengetahuan serta faktor psikologis pengguna menjadi alasan terjadinya ujaran kebencian.

Peran sosiologi hukum dalam memerangi ujaran kebencian ialah dalam perumusan undang-undang yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat dapat dikembangkan untuk mengendalikan dan membungkam ujaran kebencian dengan meneliti perilaku manusia, meningkatkan pemahaman hukum dalam konteks sosial, dan menilai kemandirian hukum sebagai alat kontrol sosial, perubahan sosial, dan regulasi. dari interaksi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiat, Adi. "https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/02/16/Twitter-Medsos-Dengan-Ujaran-Kebencian-Terbanyak-Pada-Kampanye-Pemilu-2024," n.d.

Anam, M. Choirul & Hafiz, Muhammad. "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia",. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No (2015).

Anisa, D., & Mustofa, K. N. "Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 5(2), 115-128." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, vol.5 no 2 (2021).

Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2020.

- Fithariatus, Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2017.
- Junita, Dian. “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial.” *Jurnal Ilmiah Korpus* Vol II, No (2018).
- Kominfo. “Sejak 2018, Kominfo Tangani 3.640 Ujaran Kebencian Berbasis SARA Di Ruang Digital.” kominfo.go.id, 2021. https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran_pers.
- M.Y, Gunawan. “Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2023.
- Mulawarman, M., & Nurfitri, A. D. “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan.” *Buletin Psikologi*, 2017.
- Munasto, D. “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2022.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Putra, A. “Penegakan Hukum Pelaku Pelonco Bullying Terhadap Mahasiswa Baru (Perspektif Sosiologi Hukum).” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2021.
- R.Iqsandri. “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Journal of Criminology and Justice* Vol.2.no 1 (2022).
- Ria Juliana. “Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum.” *Jurnal Selat* Vol 6.No 2 (2019).
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Perss, 2010.
- Undang-Undang ITE*, 2008.
- Yani, Mas Ahmad. “Pengendalian Sosial Kejahatan.” *Jurnal Cita Hukum* vol II (2025).